



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 530/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Penggugat ”;

L a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Tergugat ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

Setelah menilai alat- alat bukti di dalam persidangan ;

Hal. 1 dari 13 hal.Put. No.530/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Nopember 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 530/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 25 Nopember 2010 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2000, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 813/24/II/2000 tanggal 03 Februari 2000 ; -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Blitar selama 1 tahun kemudian di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 8 tahun dalam keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai keturunan ; ----
3. Bahwa sejak tahun 2002 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan Tergugat sering marah-marah dalam setiap persoalan sehingga tidak memecahkan masalah malah menambah persoalan dalam rumah tangga, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Oktober 2010 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang selama kurang lebih 1 bulan ; -----

Hal. 2 dari 13 hal.Put. No.530/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



5. Bahwa masing-masing keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ; -----

6. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ; -----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT); -----

3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ; -----

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 13 hal.Put. No.530/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 530/Pdt.G/2010/PA.Kdr tanggal 9 Desember 2010 dan Nomor yang sama tanggal 15 Desember 2010 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil 2 (dua) kali, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 4 dari 13 hal.Put. No.530/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3571015911760001 tanggal 4 Nopember 2010 sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen dan bermaterai cukup (P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 813/24/11/2000 tanggal 3 Pebruari 2000 sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen dan bermaterai cukup (P.2) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada 2 Pebruari 2000 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian di rumah kediaman bersama selama \pm 8 tahun dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 karena terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada

Hal. 5 dari 13 hal.Put. No.530/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Penggugat dan Tergugat telah mempunyai wanita simpanan ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar namun Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada 2 Pebruari 2000 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian di rumah kediaman bersama selama ± 8 tahun dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 karena terus menerus berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah mempunyai wanita simpanan ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar namun Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan

Hal. 6 dari 13 hal.Put. No.530/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh

karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya (secara resmi dan patut) untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ; -

Menimbang, bahwa meskipun Majelis dan keluarga

Hal. 7 dari 13 hal.Put. No.530/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

-
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak . (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi :

“ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi “ ; -----

maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak tahun 2002 antara Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sering marah- marah dalam setiap persoalan sehingga tidak memecahkan masalah malah menambah persoalan dalam rumah tangga sehingga

Hal. 8 dari 13 hal.Put. No.530/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan, puncaknya pada bulan Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang selama \pm 1 bulan, masing-masing keluarga baik Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis pertimbangan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat : SAKSI 1 (adik kandung Penggugat) dan SAKSI 2 (kakak kandung Penggugat) yang keduanya keluarga dekat Penggugat dan mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis pasal 76 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap dan dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi dimana satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum

Hal. 9 dari 13 hal.Put. No.530/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



dipersidangan bahwa pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terus berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita simpanan, pertengkar dan perselisihan mana telah berakibat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak Oktober 2010 hingga sekarang, para saksi juga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri agar dapat memperoleh ketenangan dan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun batin sebagaimana forman Allah SWT dalam surat Ar Ruum ayat 21, dan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) (Vide : pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 10 dari 13 hal.Put. No.530/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama' yang ada di dalam Kitab Ghoyatul Marom Syekh Muhyidin yang berbunyi : -----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلاقاً

Artinya : " Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu " ;

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya Majelis menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;-

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

--

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;

Hal. 11 dari 13 hal.Put. No.530/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. ISTIANI FARDA dan Drs. MOCH. RUSDI masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 hal.Put. No.530/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh :
PANI TERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

HAKIM
KETUA,

Drs. ABD. HAM D, SH., MH.

ANGGOTA

ttd
ttd

Dra. ISTIANI FARDA
MUNADHIROH, SH., MH.

Dra. Hj.

ttd

Drs. MOCH. RUSDI

Panitera Pengganti

ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Rp	30.000,
.	Pendaftaran	.	-
2	Biaya Proses	Rp	175.000
.	Biaya	.	,-
3	Redaksi	Rp	5.000,-
.	Biaya	.	6.000,-
4	Materai	Rp	.
.	Jumlah	Rp	216.000

(dua ratus enam belas ribu
rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal.Put. No.530/Pdt.G/2010/PA.Kdr.